



PUTUSAN
Nomor 1915 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

URAY OEDY OKPRIYADI, bertempat tinggal di Jalan Durian Nomor 156, RT 039 RW 013, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Adv. Masani, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Masani, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Rais A. Rahman, Kompleks Ruko Pasar Dahlia Blok A6 Nomor 4, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

HJ. NURAINI, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Gang Dul Haji Nomor 50, Singkawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Marihot Simorangkir, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Marihot Simorangkir, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 1, Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **ZAHRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Terpikat Nomor 1, Desa Lumbung Keramat, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, sekarang sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II Pontianak, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Kota Pontianak;
2. **BCA FINANCE**, berkedudukan di Jalan Perdana, Kompleks Perdana Square Nomor B 15, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2018



ini diwakili oleh Amirdin Halim dan Lim Handoyo, masing-masing selaku Direktur, memberi kuasa kepada: Caecilia Yulianti dan kawan-kawan, masing-masing sebagai *Deputy Department Head Legal and Compliance*, Para *Litigation Specialist* dan Para *Litigation Staff*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017;

3. **ARIS SUTAN MUDA SIREGAR**, bertempat tinggal di Jalan Desa Kapur, Kompleks Mekar Sari 3B Nomor 33 B, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. **FITRIES**, bertempat tinggal di Jalan Desa Kapur, Kompleks Mekar Sari 3B Nomor 33 B, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa 1 (satu) buah mobil Honda Freed warna putih Orchid Mutiara KB 1761 SJ, Nomor Rangka MHRGB3860EJ302190, Nomor Mesin L15A79150533 adalah sah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan mobil merek Honda Freed warna putih Orchid Mutiara KB 1761 SJ, Nomor Rangka MHRGB3860EJ302190, Nomor Mesin L15A79150533 kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga;
5. Menyatakan demi hukum akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian pada Penggugat baik secara materiil maupun

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2018



immateriil yaitu:

- Kerugian materiil sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah), dan
- Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp1.317.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat yaitu sebesar Rp1.317.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam memenuhi putusan tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II;
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan patuh pada putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan salah alamat (*error in persona*);
- Tergugat III tidak bisa ditarik sebagai subjek hukum sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum gugatan rekonvensi Tergugat I:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk minta maaf kepada Penggugat Rekonvensi dalam 3 (tiga) surat kabar dalam 3 (tiga) kali penerbitan dengan ukuran 1 (satu) halaman yang kata-kata dan kalimatnya ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan biaya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. Kerugian immateriil Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
6. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;

Petitum gugatan rekonvensi Tergugat III:

1. Menerima gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugat balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tindakan pembelian kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Tergugat I dan Tergugat II serta tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dahulu menguasai tanpa hak atas kendaraan berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian materiil yang diderita Penggugat Konvensi/Tergugat III Konvensi sebesar Rp465.734.195,00 (empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi memiliki hak yang sah secara hukum untuk dapat melaksanakan eksekusi Jaminan Fidusia;
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dalam konvensi dikabulkan sebagian dan terhadap gugatan dalam rekonvensi tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Singkawang dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Skw, tanggal 31 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) namun tidak digunakan untuk kepentingan pembayaran tunai pembelian 1 (satu) unit mobil merek Honda type Freed atas nama Penggugat melainkan sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Honda type Freed 1.5 E A/T warna putih Orchid Mutiara tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Polisi KB 1761 SJ, Nomor Rangka MHRGB3860EJ302190 dan Nomor Mesin L15A79150533 atas nama Turut Tergugat II dan sebagiannya yang lain digunakan untuk



kepentingan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.703.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor 81/PDT/2017/PT.KALBAR, tanggal 8 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Skw, tanggal 31 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pdt/2017/PN.Skw. Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Skw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 81/PDT/2017/PT.KALBAR;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan uang sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi;
4. Menyatakan secara hukum uang sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) diwajibkan kepada Pemohon Kasasi untuk mengganti kerugian tidak menjadi dasar hukum yang mengikat;

Dan atau jika Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia demi keadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan tepat dan benar;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi apabila mobil tersebut tidak bermasalah maka Penggugat seharusnya sudah mendapat untung sebesar jika mobil tersebut direntalkan yang jumlahnya sebagaimana dibuat dalam surat gugatan;

Bahwa gugatan Penggugat memuat mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang ganti rugi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa modal Penggugat sudah lama berhenti pada Tergugat I dan modal berupa uang tersebut telah lama dinikmati oleh Tergugat I tanpa jaminan apapun, maka agar Penggugat tidak terlalu banyak dirugikan sehingga patut dan adil apabila Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi ditambah bunga sejumlah 6 % (enam persen) pertahun sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri hingga dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan tentang besarnya ganti rugi ditambah bunga 6 % (enam persen) pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi URAY OEDY OKPRIYADI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2018



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **URAY OEDY OKPRIYADI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 81/PDT/2017/PT.KALBAR, tanggal 8 November 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Skw, tanggal 31 Juli 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) namun tidak digunakan untuk kepentingan pembayaran tunai pembelian 1 (satu) unit mobil merek Honda type Freed atas nama Penggugat melainkan sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit mobil merek Honda type Freed 1.5 E A/T warna putih Orchid Mutiara tahun pembuatan 2014 dengan Nomor Polisi KB 1761 SJ, Nomor Rangka MHRGB3860EJ302190 dan Nomor Mesin L15A79150533 atas nama Turut Tergugat II dan sebagiannya yang lain digunakan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 6 % pertahun sejak gugatan didaftarkan di pengadilan hingga dibayar lunas;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan rekonsvansi dari Penggugat I Rekonsvansi dan Penggugat II Rekonsvansi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti
Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1915 K/Pdt/2018